

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM  
MENERAPKAN SAKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Oleh : Asri Agsutiwi, S.H., M.H**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta**

**A. Pendahuluan**

Pengertian anak dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam hukum Indonesia, belum terdapat unifikasi mengenai kriteria anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Di samping itu mungkin disebabkan bahwa anak dianggap bagian dari manusia pada umumnya yang dalam hal ini tidak menggolongkan tingkat dewasa maupun remaja bahkan orang tua, sehingga bersifat umum, dengan demikian setiap kali membicarakan manusia dianggap telah berbicara tentang anak. Padahal anak itu memerlukan perhatian khusus, karena anak tidak mungkin diperlakukan sebagaimana orang dewasa.

Dewasa ini perhatian terhadap anak dari hari ke hari semakin serius, ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, atau yang mempunyai perhatian terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Banyaknya peraturan yang dibuat menaandakan keseriusan terhadap tindakan maupun perlindungan terhadap anak khususnya terkait masalah narkoba yang sampai dengan detik ini belum dapat di selesaikan oleh Negara Indonesia. Banyak anak-anak yang sudah mengenal bahkan sampai menggunakan zat adiktif tersebut baik jenis narkotika maupun jenis pskotropika. Hal ini tentunya menjadi kecemasan yang panjang buat bangsa kita.

Banyak pelaku-pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sehingga hal ini membuat para hakim harus benar-benar teliti untuk memberikan saksi pidana atas perbuatan yang mereka lakukan mengingat mereka adalah pelaku tindak pidana yang masih

dibawah umur. Maka dengan demikian penulis mencoba sedikit memberikan ulasan terkait masalah “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MENERAPKAN SAKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**”

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika**

Para remaja menggunakan Psikotropika sebenarnya bukan hanya karena hobi atau sebab-sebab sepele lainnya, akan tetapi didorong oleh alasan-alasan yang cukup mengejutkan sebagaimana disinyalir oleh seseorang pakar kesehatan dari Amerika Serikat *Dr. Graham Blaire kepada Psyciater and Student Health Service, Harvard University, AS.* antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan riskan, seperti: ngebut, berkelahi, memperkosa wanita, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya.
- b. Untuk menentang dan melawan suatu otoritas yang merupakan ancaman bagi hidupnya seperti orang tuanya, gurunya, hukum, aparat keamanan, tata tertib sekolah, dan lain-lain.
- c. Untuk melepaskan diri dari kesepian, kegelisahan, penderitaan, frustasi, stress, dan putus asa, yang disebabkan oleh beban persoalan hidup yang buntu dan tidak dapat diatur oleh jalan pikirannya.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman baru, kegembiraan, dan pengendalian emosional yang melayang dalam hidupnya.
- e. Usaha untuk menemukan arti dalam hidupnya.
- f. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena kurang kesibukan.
- g. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawannya serta memupuk rasa solidaritas sesama anggota kelompoknya.
- h. Untuk memenuhi rasa penasaran, ingin tahu, ingin mencoba dan iseng.
- i. Untuk mempermudah penyatuan perbuatan seks.
- j. Untuk lari, dan menghindarkan diri dari tanggung jawab hidupnya yang nyata sehari-hari ( Dadang Hawari:1997:82 ).

### **2. Dampak Penyalahgunaan Psikotropika Yang dilakukan oleh Anak**

Samuel Walker mengatakan bahwa penyalahgunaan dan kejahatan berhubungan dengan tiga hal yaitu :

- a. *Drug Defined Crime*, yakni perbuatan yang berhubungan dengan “drug” itu sendiri yang ditetapkan sebagai kejahatan seperti memiliki, menjual obat terlarang.
- b. *Drug Related Offence*, yakni penyimpangan oleh pemakai/pecandu obat dalam memenuhi kebiasaannya.
- c. *Instruction Behaviors*, yakni penyalahgunaan obat dan kejahatan adalah bagian dari gaya hidup yang menyimpang (Hamida:1996:27).

Psikotropika dan obat-obatan terlarang pada umumnya akan mempunyai manfaat besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun untuk bahan penelitian guna peningkatan Ilmu Pengetahuan, tetapi sebaliknya disalahgunakan khususnya oleh generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia, bangsa, dan negara.

Ketergantungan obat adalah suatu kondisi gangguan obat .secara kompulsif intensif untuk memenuhi kebutuhan mental/psikologis. Ketergantungan Psikotropika atau jenis obat tertentu terjadi karena pemakaian Psikotropika atau obat yang berulang-ulang sehingga terbentuk keadaan homostatik baru di bawah pengaruh obat dan bila tubuh tidak mendapatkan obat maka keadaan homostatik menjadi guncang yang diikuti dengan kegoncangan mental psikologis yang hebat, rasa diancam, dikejar maut, sehingga ia berusaha untuk mendapatkan lagi obat itu dengan segala cara termasuk melakukan tindakan kriminal.

Tindak Kriminil yang dilakukan dalam Penyalahgunaan Psikotropika dan obat-obatan terlarang pada umumnya sudah kehilangan diri dan perasaan, sehingga tidak ada dunia lain kecuali itu. Segala usaha dilakukan demi mendapatkannya. Pada tingkat permulaan pemakai akan menghabiskan apa yang ia miliki, kemudian meningkat kepada milik keluarga, milik orang lain, atau masyarakat: dengan cara yang paling gampang yaitu melakukan tindak kriminil seperti mencuri, memeras, membunuh, menodong, merampok, melacur, dan banyak lagi yang lainnya.

### **3. Hakim Pengadilan Anak**

Hakim yang memeriksa perkara anak nakal di tingkat Pengadilan Negeri, disebut dengan hakim anak. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak mengatakan bahwa “Hakim anak ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dengan surat

keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi".

Syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim anak diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 3 tahun 1997 :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Hakim anak untuk tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal tertentu, adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun dan sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugasnya hakim dibantu oleh seorang panitera.

#### **4. Persidangan Tindak Pidana Anak**

Undang-undang yang mengatur pengadilan anak adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka mengenai penyelenggaraannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan secara khusus, meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHAP) ditetapkan juga dalam peradilan anak, kecuali ditentukan lain Undang-undang Peradilan Anak (Muladi dan Barda Nawawi Arief:1992:5).

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah pengadilan anak. Istilah ini digunakan karena memang tidak ada bentuk yang cocok bagi peradilan anak kecuali sebagai suatu peradilan khusus. Untuk itu peradilan khusus mempunyai kewenangan menagani kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak, sebab kondisi fisik dan psikologinya terdapat ciri-ciri khusus tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Hal yang tepat ialah diadakan peradilan anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin serta melindungi secara pasti kepentingan maupun kesejahteraan anak.

Penggunaan istilah peradilan anak akan memberikan pengertian membentuk sebuah peradilan baru diluar keempat badan peradilan diatas, padahal dengan sudah

adanya ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman yang menyebutkan, "Bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara yang tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung," Istilah pengadilan anak tidak akan memberikan pengertian yang keliru, karena sesungguhnya telah sejalan dengan Pasal 10 Undang-undang No. 4 tahun 2004 (penjelasan), pengadilan anak merupakan pengkhususan dari badan peradilan yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.

Dari keempat badan peradilan yang ada yaitu peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan umum maka yang berwenang menangani perkara anak adalah peradilan umum, karena tidak mungkin untuk mengajukan pada ketiga badan peradilan yang lain (peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara). Dasar hukum mengenai hal ini dapat dilihat pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ketentuan pada Pasal 2 menyebutkan, bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 2004 (penjelasan), bahwa kemungkinan dibukanya spesialisasi pengadilan anak di lingkungan peradilan umum, ternyata telah diwujudkan dengan dibentuknya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengadilan anak sesuai dengan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan secara tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, Pasal 3 sekedar menyebutkan, "Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini." Namun karena dalam undang-undang ini sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana, baik ketentuan pidana formil maupun ketentuan pidana materil bagi anak maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini adalah untuk pengadilan anak. Undang-undang pengadilan anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat kejahatan.

Sedang yang dimaksud dengan anak nakal dalam pasal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Peradilan Anak adalah anak yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyalagunaan Psikotropika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal diatas persidangan tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-undang Peradilan Anak.

Penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Anak dapat kita lihat sebagai berikut :

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Peradilan Anak.
- b. Pasal 1 butir 5, 6, dan 7 Undang-undang Peradilan Anak menegaskan bahwa aparat hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu penyidik ( penyidik anak), penuntut umum ( penuntut umum anak), dan hakim ( hakim anak).
- c. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat umum serta petugas lainnya dalam persidangan anak tidak memakai toga atau pakaian dinas sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 6 Undang-undang Peradilan Anak.
- d. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara dalam hal pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara ditempat kejadian. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat ( 1 dan 2 ) berserta penjelasannya.
- e. Pasal 22 menjelaskan bahwa untuk pidana dan tindakan yang dijatuhkan terhadap anak hanya yang ditentukan Undang-undang Peradilan Anak.

Ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Anak mengenai pemeriksaan anak di dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 55 Undang-undang Peradilan Anak, didalam pemeriksaan persidangan anak penasehat hukum, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah

- tanggung jawab itu sendiri, tetapi karena terdakwa anak maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya, pasal ini juga mewajibkan penasehat hukum hadir dalam persidangan anak (Darwin Prinst :1997:53)
- b. Pasal 56 menjelaskan bahwa sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil laporan penelitian masyarakat mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi data individu anak, keluarga, pendidikan anak, kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Laporan yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu laporan yang disampaikan tertulis. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Laporan tersebut diberikan beberapa waktu sebelum sidang dimulai, bukan pada saat sidang berlangsung (Darwin Prinst :1997:54).
  - c. Selama persidangan terdakwa didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 57 ayat (2).
  - d. Pada waktu pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1), tujuan dan tindakan ini yaitu agar terdakwa anak tidak terpengaruh kejiwaannya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan. Selesai pemeriksaan saksi-saksi menurut kebiasaan dalam KUHAP acara dilanjutkan dengan keterangan terdakwa anak itu sendiri (Darwin Prinst :1997:55)
  - e. Waktu pemeriksaan saksi, orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing masyarakat tetap hadir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (2).
  - f. Berdasarkan pada Pasal 59 (1), sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikwal yang bermanfaat bagi anak. Selesai acara ini jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan umum (*requisitoir*) atas terdakwa anak. Selanjutnya penasehat terdakwa anak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas terdakwa anak tersebut (Darwin Prinst :1997:55).

- g. Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- h. putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 59 ayat (3). Putusan pengadilan yang tidak diucapkan terbuka untuk umum adalah batal demi hukum.

## **5. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Anak**

Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam memutuskan perkara, sebab ke putusan hakim akan berpengaruh bagi kehidupan terdakwa untuk selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai pertimbangan dan alasan yang tepat sebagai dasar keputusan, akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai sebab atau alasan putusan yang dijatuhkan, sebab atau alasan tersebut akan menjadi suatu alat untuk meneliti bagi masyarakat maupun hakim. Secara umum persyaratan adanya pertimbangan ataupun alasan-alasan untuk suatu putusan dinyatakan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004 pasal 25 ayat (1) yang berbunyi "segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Didalam menjatuhkan pidana hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yang tercantum pada pasal 129 dan pasal 133 rancangan KUHP tahun 2006. Adapun faktor-faktornya tersebut sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang dapat meringankan pidana antara lain tercantum pada pasal 129 :
  - i. Percobaan melakukan tindak pidana,
  - ii. Pembantuan terjadinya tindak pidana,
  - iii. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana,
  - iv. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil,
  - v. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela akibat tindak pidana yang dilakukan,



- vi. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat,
- vii. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 atau
- viii. Faktor-faktor yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat, pasal 130 :
  - a) Peringanan pidana adalah pengurangan  $\frac{1}{3}$  ( satu per tiga ) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu,
  - b) Untuk pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 ( lima belas ) tahun,
  - c) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.
- b. Faktor-faktor yang dapat memperberat pidana tercantum dalam pasal 131-133 rancangan KUHP tahun 2006.
  - i. Pasal 131 ;
    - a) Pelanggaran suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang diberikannya karena jabatan,
    - b) Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara indonesia pada waktu melakukan tindak pidana,
    - c) Penyalahgunaan keahlian dan profesi untuk melakukan tindak pidana,
    - d) Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak dibawah umur 18 ( delapan belas ) tahun,
    - e) Tindak pidana yang dilakukan secara sekutu, bersama-sama dengan kekerasan, dengan cara yang kejam atau dengan rencana,
    - f) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu huru hara atau bencana alam,
    - g) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya,
    - h) Pengulangan tindak pidana, atau
  - c. Faktor-faktor yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat,
    - i. Pasal 132 : Pemberatan pidana adalah penambahan  $\frac{1}{3}$  ( satu per tiga ) dari maksimum ancaman pidana

ii. Pasal 133 :

- a) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi  $\frac{1}{3}$  ( satu per tiga ),
- b) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Faktor –faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian acuannya adalah pasal 28 ayat (2) Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Untuk mengadili anak dalam tindak pidana Psikotropika, hakim anak berkewajiban untuk memberikan keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.

Dengan keputusan hakim terhadap anak wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai data pribadi dan keluarga dari anak yang bersangkutan dengan hasil laporan tersebut, hakim memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan, hal tersebut diatur dalam pasal 56 UU tentang Pengadilan Anak. Yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap anak pada tindak pidana Psikotropika sebelum menjatuhkan pidana adalah laporan hasil pembimbing kemasyarakatan, dakwaan jaksa dan unsur pemaaf atau pembeda. Laporan pembimbing kemasyarakatan dalam bentuk tertulis menjelaskan tentang data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. Selain itu dari laporan pembimbing kemasyarakatan juga terdapat kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan tentang anak yang bersangkutan.

Dakwaan jaksa juga merupakan unsur yang penting sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Di dalam dakwaan jaksa tersebut terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar dari surat dakwaan tersebut. Pasal-pasal tersebut akan menjadi

bahan pertimbangan oleh hakim tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pemidanaan terhadap anak tersebut.

Dapat kita lihat contoh kasus Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray, hakim dalam memutuskan perkara terhadap FEMMY OKTAVIANA dimana seorang anak dibawah umur yan tertangkap membawa sabu-sabu jenis psikotropika, masih terdapat kekurangan dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak. Unsur yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap FEMMY OKTAVIANA adalah faktor ekonomi terdakwa. Dapat kita lihat pertimbangan yang ada sebagai berikut :

a. Pertimbangan Fakta

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada.

b. Pertimbangan Hukum (Yuridis)

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan di persidangan maka didapatkan unsur-unsur pembuktian dalam dakwaan tunggal terdakwa FEMMY OKTAVIANA yang diancam pidana Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkoba, Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa saja orangnya sebagai subyek hukum dan di dalam perkara ini adalah terdakwa FEMMY OKTAVIANA, dimana telah terbukti menyimpan Narkoba jenis ganja seberat 0,059 gram dengan dibungkus koran yang disimpan dalam saku celananya., dengan demikian unsur ini telah memenuhi.

Untuk membuktikan unsur ini kami akan menguraikan kembali keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya adalah :

a) Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari senin Tanggal 29 Juni 2009 sekitar pukul 18.30 WIB di pertigaan lampu *traffic light* arah terminal palur,

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, karena menyimpan dan menggunakan shabu-shabu,

- b) Bahwa benar terdakwa berjalan dekat dipertigaan lampu merah Palur dengan rencana akan menyerahkan shabu-shabu pesanan terdakwa bernama ROBBY,
  - c) Bahwa adapun barang sitaan dari terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang ditemukan disaku celana dan sebuah handphone merk nokia berwarna hitam milik terdakwa
  - d) Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI beralamat di Danyung Sukoharjo dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 1000.000,00- kepada EDI,
  - e) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009, sekitar jam 14.30 WIB terdakwa mengambil EDI terlebih dahulu,
  - f) Bahwa benar adapun yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah bong (alat pengisap shabu-shabu), korek api gas, pipet kaca, dan sedotan plastik. Dengan uraian seperti tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.
- 2) Tanpa Hak Menemukan disini adalah sebuah plastik kecil/paket shabu-shabu di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan dari keterangan terdakwa diperoleh pula fakta bahwa sejak ia mengambil satu bungkus plastik kecil/paket shabu-shabu dibawah gapura didekat Danyung Sukoharjo benar tidak disertai ijin. Digunakan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu unsur kesatu secara tanpa hak telah terpenuhi.
- 3) Mengenai unsur “memiliki, menyimpan dan atau membawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti maka ternyata :
- Bahwa, terdakwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2009, sekitar pukul 18.30 WIB, telah membawa satu bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal ke jalan raya palur tepatnya pertigaan lampu traffic light arah terminal palur, yang diambil terdakwa dibawah gapuro dekat Danyung Sukoharjo dengan

tujuan akan diserahkan kepada laki-laki yang bernama Robby. Dan dari keterangan saksi-saksi/ petugas membenarkan bahwa ketika dilakukan penggeledahan bahwa satu bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal tersebut milik terdakwa, dari uraian-uraian diatas maka unsur “memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba telah terpenuhi”

- 4) Serta mengenai unsur “Narkoba” dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti kristal putih/shabu-shabu seberat 0,059 gram yang dimiliki, disimpan dan/ dibawa terdakwa tanpa ijin tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik No.81/KNF/III/2001, bahwa barang bukti No.LAB.716/KNF/VII/2009, disimpulkan positif MA termasuk Narkoba golongan II oleh karenanya unsur keempat “Narkoba” telah terpenuhi.

5) Unsur Anak Nakal

Untuk membuktikan unsur ini kami akan menguraikan kembali keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya adalah :

Yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang usianya belum 18 tahun dan telah melakukan kejahatan/pelanggaran dan pidananya adalah ½ (satu perdua) dari pidana orang dewasa.

- a) Bahwa benar pada saat kejadian usia terdakwa adalah 17 tahun.
- b) Bahwa benar dengan usianya yang masih 17 tahun tersebut maka terdakwa FEMMY OKTAVIANA masih digolongkan anak-anak.

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka keseluruhan unsur Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 tentang Narkoba Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam dakwaan TUNGGAL telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga atas perbuatannya terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Selama dipersidangan terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa merusak mental/prilaku terdakwa dan teman-temannya karena Sindroma ketergantungan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya
- b. Terdakwa merasa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,
- c. Terdakwa belum pernah dihukum
- d. Terdakwa masih anak-anak dan masih cukup waktu memperbaiki prilakunya.

Terhadap terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan 15 hari. Dan mebebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray antara lain :

- a. Dakwaan yang dijatuhkan penuntut umum bersifat tunggal,
- b. Mendengarkan dan memperimbangakan keterangan dari pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa terdakwa berasal dari keluarga yang baik-baik,
- c. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi,
- d. Kedua orang tua terdakwa menyatakan masih sanggup melakukan pengawasan dan membina terdakwa sebaik-baiknya,
- e. Tidak ada alasan pembenaran dan alasan pembelaan
- f. Maaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari kesalahan terdakwa, Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakan pemberantasan penyalaguanan Narkoba,
- g. Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda dan merugikan kesehatan terdakwa sendiri,
- h. Terdakwa masih anak-anak dan masih sekolah,
- i. Terdakwa belum pernah dihukum

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

- a. Kesalahan pelaku adalah dasar penetapan berat/ringan pidana. Berkenaan dengan ini, hakim harus mempertimbangkan dampak pidana tersebut di masa depan, sebagaimana diharapkannya, terhadap kehidupan pelaku dalam masyarakat;
- b. Dalam penetapan berat ringan pidana, pengadilan mempertimbangkan dampak untung maupun rugi (dari pidana tersebut terhadap si pelaku); keadaan jiwa (mentalitas) pelaku sebagaimana muncul dari tindak pidana yang ia lakukan dan;
- c. Niatan (kesengajaan) yang terlihat dari perbuatannya; sejarah masa lalunya (latar-belakang kehidupan ), situasi personal dan ekonomi pelaku dan sikapnya sekarang terhadap tindak pidana yang ia lakukan, khususnya berkenaan dengan upayanya memperbaiki dampak buruk dari perbuatan tersebut.
- d. Tidak (lagi) boleh diperhatikan atau dipertimbangkan keadaan-keadaan yang sudah menjadi bagian dari perumusan tindak pidana sebagaimana muncul dalam perundang-undangan.( Lamintang:1990:562)

### **C. Penutup**

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Psicotropika adalah dalam menjatuhkan putusan, dimana majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hakim juga dalam memutus perkara pidana psicotropika anak harus mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang sebagai terdakwa dan mempertimbangkan dakwaan jaksa. Hakim juga harus mempertimbangkan personalia terdakwa seperti umur, keadaan dan status anak, kadaan sosial ekonomi, sifat dan sikap sehari-hari dan pergaulan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia: Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hamida, 1996, Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Miras, Narkotika dan lain-lain\_ Seperti Barang Haram lainnya: Balai Pustaka, Jakarta, Yayasan A1-Wasyilah.
- Bohar Soeharto, 1993, Pengertian Fungsi Format Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Sosial, Bandung, Tarsito.
- Bambang Waluyo, 1991, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Klaten: Jakarta Sinar Grafika.
- Dadang Hawari, 2002, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif): Jakarta, Universitas Indonesia.
- WJS. Poerwadarminta, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Jakarta , Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas hukum pidana di Indonesia: Bandung, Ctk. Keempat, PT Eresco.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan, Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana: Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemindaian Indonesia dari Retribusi ke Reformasi: Jakarta, Pradnya Paramita.
- Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-teori Kebijakan Pidana: Bandung, Alumni.
- Darwin Prinst, 1997, Hukum Anak Indonesia: Bandung , Citra Aditya Bakti.
- Gregorius Aryadi, 1995, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Dadang Hawari, 1997, Penyalahgunaan Ectasy, Miras, dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda, Jakarta, BP. Dharma Bhakti.
- Lamintang, 1990, Delik-delik khusus, Bandung, Tarsito.
- Andi Hamzah, 1996, Sistem Pidana & Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.